



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
SLBN B PEMBINA TINGKAT PROVINSI

Jln. Margamukti, Licin, Cimalaka Telp/Fax. (0261) 203171
Website: www.slbnbpembinasumedang.sch.id Email: slbpembinasumedang@gmail.com
Sumedang 45353

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SLBN B PEMBINA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 421.9/SLBN B-P/800/162/CADISDIKWIL VIII/I/2021
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS JABATAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH
TAHUN 2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tupoksi Sekolah Luar Biasa Negeri B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan pembagian tugas Tenaga Administrasi Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
- Memperhatikan : 1. Visi dan Misi SLBN B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat
2. Prosedur Kurikulum ISO 9001 : 2008
3. Hasil rapat kerja SLBN B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : 1. Nama : **M E M E T**
2. NIP : 196804021989021004
3. Pangkat/ Gol : Pengatur Tingkat I/ II.d

Terhitung mulai tanggal **04 Januari 2021** ditugaskan sebagai **PENGADMINISTRASI SARANA & PRASARANA** di SLBN B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat

- KEDUA : Masing-masing Tenaga Administrasi Sekolah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Sekolah,


RIDWAN SOLIHIN, S.Pd, M.Pd
Pembina TK I
NIP. 19620405 198403 1 008